

**HARMONISASI REGULASI PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
UNTUK MENGHINDARI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN
DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

Salma Nur Hanifah
UNTAG Semarang
Nursalma481@gmail.com

Windari
STAI Mulia Astuti Wonogiri
windari@staimaswonogiri.ac.id

Abstract: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dan mendorong aktivitas ekonomi baru di tingkat desa. Dalam konteks lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang telah dibentuk dalam sejumlah peraturan, juga memiliki peran yang sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi desa. Situasi ini berpotensi meningkatkan tumpang tindih peraturan, baik dalam hal operasional bisnis maupun pemanfaatan sumber daya desa, serta dalam hal mekanisme pengawasan dan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya harmonisasi peraturan dalam operasional Desa Merah Putih dengan BUMDes untuk mewujudkan konsistensi hukum, efektivitas kelembagaan, dan sinergi dalam pengembangan perekonomian desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif dengan analisis konseptual dan kelembagaan yang mengkaji berbagai peraturan terkait operasional dan BUMDes. Temuan studi menunjukkan bahwa diperlukan regulasi dan harmonisasi yang jelas terkait fungsi, arbitrase, dan ruang lingkup bisnis antara kedua organisasi yang bersangkutan. Diharapkan harmonisasi regulasi akan mengurangi konflik, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memperkuat peran masing-masing dalam mempromosikan arbitrase dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan yang terintegrasi dan lancar sangat penting untuk menciptakan ekonomi desa yang efisien, transparan, dan progresif.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi, Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, Kewenangan, Ekonomi Desa.

Abstract: The establishment of the Merah Putih Village Cooperative is a government initiative to improve the village economy and encourage new economic activity at the village level. In another context, Village-Owned Enterprises (BUMDes), which have been established through several regulations, also play a crucial role in maximizing the village's economic potential. This situation has the potential to increase regulatory overlap, both in

terms of business operations and the use of village resources, as well as in terms of oversight and guidance mechanisms. The purpose of this study is to analyze the importance of harmonizing regulations in the operations of Merah Putih Village and BUMDes to achieve legal consistency, institutional effectiveness, and synergy in village economic development. The research methodology used is a normative research methodology with conceptual and institutional analysis that examines various regulations related to the operations and BUMDes. The study findings indicate the need for clear regulations and harmonization regarding the functions, arbitration, and business scope of the two organizations concerned. It is hoped that regulatory harmonization will reduce conflict, improve coordination between institutions, and strengthen the roles of each in promoting arbitration and the welfare of village communities. Thus, integrated and smooth regulation is crucial for creating an efficient, transparent, and progressive village economy.

Keywords: Regulation Harmonization, Red and White Village Cooperative, BUMDes, Authority, Village Economy.

Pendahuluan

Sesuai dengan konstitusinya, Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memastikan kesejahteraan warganya. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian digunakan sebagai usaha bersama berdasarkan kebutuhan keluarga dan bahwa produksi barang-barang yang penting bagi negara dan yang meningkatkan standar hidup penduduk sangat dihargai oleh negara.¹ Norma konstitusi ini memberikan landasan yang kokoh bagi negara untuk mengembangkan sistem ekonomi nasional yang berfokus pada kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui upaya organisasi ekonomi rakyat. Asas kekeluargaan berdasarkan pendekatan ekonomi nilai-nilai gotong royong dan distribusi hasil produksi secara adil. Hal ini berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi inklusif yang mendorong kerja sama dan bukan sebagai tanda kemajuan. Oleh karena itu BUMDes, UMKM, dan koperasi pelibatan menjadi alat utama yang digunakan dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.²

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi dipandang sebagai proyek

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33.

² Maria Fransiska Owa da Santo, dkk, Integrasi Koperasi Dan Bumdes Sebagai Lembaga Usaha Desa Dalam Perspektif Hukum Terhadap Problematika Dan Peluang Regulasi, *Jurnal Locus*, Vol. 4, No.7, (2025), hlm. 2.

konstruksi semata, melainkan sebagai subproyek yang mampu memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong pengembangan berbagai organisasi ekonomi desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan operasi desa, seperti program Koperasi Desa Merah Putih, yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong.³

Secara konseptual, BUMDes dan operasi desa memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Namun, kedua organisasi tersebut didasarkan pada rezim peraturan yang berbeda. BUMDes didasarkan pada undang-undang desa yang mengakui mereka sebagai organisasi usaha pemerintah daerah, sedangkan koperasi tunduk didasarkan pada peraturan perkoperasian yang menjunjung prinsip sukarela dan anggota tunduk. Dalam praktiknya, perbedaan landasan hukum ini justru menciptakan masalah baru, khususnya terkait dengan batas tunduk, ruang usaha, dan pola pengelolaan ekonomi desa.

Dalam implementasinya muncul fenomena tumpang tindih kewenangan antara operasional usaha BUMDes dengan operasional desa. Tidak jarang kedua lembaga menjalankan jenis usaha yang identik dengan desa sumber daya, bersaing dalam memperoleh dukungan anggaran maupun fasilitas pemerintah. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik antar kelompok, tidak efektifnya operasional bisnis, dan kurangnya kepatuhan hukum dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, sinkronisasi regulasi antar sektor menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengembangkan model perekonomian yang paling tepat.

Berdasarkan problematika tersebut, maka perlu dilakukan adanya harmonisasi peraturan yang mengatur operasional desa dan BUMDes untuk memperjelaskan kerangka, fungsi, dan mekanisme koordinasi kelembagaan. Harmonisasi hukum sangat penting untuk mencegah duplikasi kewenangan, meningkatkan perekonomian desa, dan memastikan kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dan tidak bersaing. Tanpa adanya peraturan yang ketat, tujuan utama pengembangan masyarakat partisipatif secara ekonomi di sebuah desa adalah untuk mewujudkan potensi masyarakat tanpa melampauinya.

Oleh karena itu, harmonisasi peraturan Koperasi Desa Merah Putih masih relevan dan strategis, terutama dalam upaya menciptakan desa yang ekonomis, efisien, dan berkelanjutan. Diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi

³ Anjania Rayi Saputri, dkk, Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan, *Journal of Society Bridge*, Vol. 3, No. 2, (2025), hlm. 95.

konseptual atau rekomendasi normatif bagi para pembuat kebijakan dalam integrasi operasional desa dan BUMDes, sehingga memungkinkan peningkatan sistematis sistem ekonomi desa.

kesenjangan permasalahan ini didasarkan pada kurangnya kajian mengenai aspek integrasi operasional BUMDes dan operasionalnya. Suhartono (2023) mencatat bahwa tidak ada peraturan eksplisit yang mengatur integrasi kedua organisasi ini,⁴ sementara Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Nusa Cendana (2022) mencatat bahwa praktik integrasi terjadi tanpa adanya legitimasi hukum. Hubungan ini terutama diwujudkan dalam bidang pertanggungjawaban keuangan, kepemilikan aset, dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji para akademisi tersebut di atas dengan penekanan pada analisis normatif terhadap kemungkinan keberhasilan integrasi.

Pentingnya penelitian ini di dasarkan pada kebutuhan mendesak untuk merancang model kelembagaan desa yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi desa, BUMDes dan operasionalnya harus terus berkembang dan tidak stagnan. Namun, peraturan yang kaku menghambat kerja sama tim dan berpotensi menimbulkan konflik. Seperti yang Anda lihat, daerah pemerangan membutuhkan Solusi bisnis inovatif di mana integrasi BUMDes dan operasional dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis, terutama bagi kita yang membuat kebijakan di tingkat nasional dan regional.⁵

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam bentuk artikel dengan tema “Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Menghindari Tumpang Tindih Kewenangan Dengan BumDes.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Koperasi sebagai Lembaga Usaha Rakyat

Koperasi dijalankan secara tradisional dan berdasarkan hukum sebagai usaha dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya. Pasal 33, ayat (1) UU 1945, merupakan ideologi operasional yang mendasar. Kerangka normatifnya diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang dimiliki oleh sendiri atau badan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama dan demokrasi

⁴ Suhartono, E. Reformulasi regulasi integrasi kelembagaan usaha desa. *Jurnal Otonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 12.

⁵ Anjania Rayi Saputri, dkk, “Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintah, *Jurnal of Society Bridge*, Vol. 3, No. 2, (2025), hlm. 98.

ekonomi. Koperasi merupakan cabang hukum yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan para peserta dengan menggunakan anggaran dasar.⁶

Sebagai sebuah usaha, koperasi memiliki peran dalam pengembangan pengambilan keputusan, struktur organisasi, dan pengembangan keputusan berdasarkan prinsip satu orang satu suara. Hal ini berasal dari BUMDes, atau badan hukum perusahaan, yang didasarkan pada hukum publik dan desa otonomi. Menurut Eef Saefulloh, dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan sebagai pilar utama perekonomian umum yang mendorong partisipasi dan solidaritas ekonomi.⁷

Singkatnya, koperasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 1) Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan tindakannya; 2) Kepemilikan kolektif dan partisipatif, yang berarti semua peserta memiliki hak suara yang sama (satu orang, satu suara) tanpa memperhatikan ukuran modal yang menjadi disektor; 3) Memiliki tujuan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi semua peserta sekaligus mencapai tujuan sosial untuk mempromosikan perdamaian; 4) Prioritas tertinggi bagi para peserta adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berdasarkan kepentingan bisnis tetapi juga berdasarkan kekuatan sosial-ekonomi yang berlandaskan moralitas dan partisipasi aktif.

Sebagai organisasi bisnis rakyat, koperasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Koperasi dapat menjadi cara efektif bagi penduduk lokal untuk mengakses modalitas, menganalisis hasil produksi, dan meningkatkan kapasitas ekonomi secara kolektif. Dengan struktur yang fleksibel dan partisipatif, operasinya cukup sejalan dengan royong gotong masyarakat pedesaan. Menurut Ramdan Laudengi (2024), fungsi Koperasi dalam konteks pembangunan desa adalah sebagai berikut: 1) Alat pengembangan ekonomi lokal; 2) Distribusi hasil pembangunan; dan 3) Pendidikan ekonomi demokratis untuk masyarakat umum. Operasi dilakukan dan dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan diimplementasikan dalam sistem komunikasi dengan para peserta menggunakan rapat anggota tahunan (RAT). Karakteristik ini menunjukkan bahwa koperasi adalah organisasi berbasis sukarela dan bukan representasi kelembagaan seperti desa.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁷ Yustina Giawa, A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives, TOFEDU: The Future of Education Journal, Vol. 4, No. 8, (2025), hlm. 3.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi partisipan adalah menyatupadukan potensi-potensi kecil yang terpisah-pisah menjadi kekuatan bersama yang lebih besar untuk menciptakan sinergi. Menurut Sri Edi Swasono (2005), pada tahap perkembangan tertentu, Kemampuan koperasi masih cukup terbatas jika menyangkut pelaksanaan tugas-tugas ekonomi berskala besar yang ada di luar lingkungannya. Sebagai hasil dari statusnya sebagai perusahaan yang mendukung usaha koperasi dan kerja tim, operasionalnya sejalan dengan stabilitas sosial organisasi lain. Dengan demikian, meskipun tujuan koperasi adalah untuk membantu masyarakat, koperasi juga berfungsi sebagai misi sosial bagi masyarakat umum dan, dalam konteks hukum, tetap sebagai badan usaha yang independen dan tidak berada di bawah wewenang pemerintah daerah.

Kedudukan Hukum BumDes Sebagai Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai platform untuk menilai potensi ekonomi desa. Menurut Badan Pengawas Informasi Publik (2024), BUMDes dikembangkan sebagai jenis otonomi desa tertentu dalam konteks desentralisasi pemerintahan Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan nilai asli desa (PADes), tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Secara khusus, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat membentuk asosiasi usaha yang dikenal sebagai BUMDes.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum dan perencanaan yang mengawasi operasional rumah itu sendiri, bahkan dari sudut pandang ekonomi. Dengan demikian, BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat sebagai komponen sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi hukum. Penerapan hukum BUMDes diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa hukum BUMDes dibentuk oleh pemerintah dan ditegakkan oleh pemerintah daerah. Sebagai badan hukum, BUMDes memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum secara independen, seperti melakukan penelitian hukum, memiliki hak untuk berpidato sendiri, dan menetapkan diri sebagai subjek hukum dalam wacana publik dan privat.⁹

Secara umum, BUMDes memiliki posisi unik karena merupakan hasil dari politik desa (melalui peraturan Desa/Perdes), tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menjadikan BUMDes sebagai lembaga penegak hukum

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Desa

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

dengan dua bentuk yang berbeda: lembaga penegak hukum publik yang mendukung kegiatan swasta. Dalam praktiknya, BUMDes dapat menciptakan unit usaha yang beroperasi di beberapa sektor berbeda, seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, mikrofinansial, air bersih, dan aset desa pengelolaan. Ciri khas BUMDes didasarkan pada struktur kepemilikan partisipatif yang berbasis pada masyarakat setempat. Modal BUMDes dapat diperoleh dari pihak ketiga dan berasal dari modal penyertaan desa. Meskipun BUMDes dijalankan oleh direktur atau pengelola, penting untuk memperhatikan kegiatan operasional di Desa dan kantor pusat BPD untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan.¹⁰

Akan tetapi, meskipun BUMDes secara resmi diakui sebagai sebuah badan hukum, dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan yuridis yang menghambat pertumbuhannya sebagai suatu entitas. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah posisi BUMDes dalam sistem hukum nasional sudah jelas, yaitu apakah hukum publik berada di pihak pemerintah dan apakah hukum privat yang harus diikuti sebagai prosedur standar bisnis. Permasalahan ini didasarkan pada berbagai aspek, mulai dari sistem keuangan akuntabilitas, pemajakan, anggaran penyusunan, hingga prosedur penjualan barang dan jasa. Sebagai contoh, ada juga permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan kepemilikan aset. Dalam beberapa kasus, BUMDes masih dianggap sebagai desa milik untuk memfasilitasi pengembangan bisnis, pengelolaan, dan pengamanan. Peraturan pelaksana yang menyeluruh juga mempermudah proses pembinaan dan pengawasan terkait BUMDes. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis operasional BUMDes.

Integrasi Koperasi dan BUMDes dalam Perspektif Hukum

Pembangunan ekonomi desa berkelanjutan membutuhkan komunitas bisnis yang kuat, inklusif, dan fleksibel dalam kaitannya dengan kebutuhan penduduk setempat. Dalam konteks ini, BUMDes dan koperasi merupakan dua entitas strategis yang sama-sama berfokus pada kesejahteraan penduduk setempat. Keduanya berbasis pada model bisnis kolaboratif, yang menekankan kerja tim dan partisipasi. Namun, pada kenyataannya, BUMDes dan koperasi seringkali beroperasi secara independen dan seringkali tumpang tindih dalam fungsi maupun komunitas bisnis mereka.¹¹

¹⁰ Kasmawati, dkk, Implementasi Status Badan Hukum BumDes Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa: Tantangan dan Peluang Regulasi, Riau Law Journal, Vol. 9, No. 2, (20250, hlm. 181.

¹¹ Sutrisno, Hukum Perkoperasian di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 15.

Aspek hukum Koperasi bersumber dari UU No. 25 Dasar dan Otonomi Tahun 1992. Sebaliknya BUMDes didirikan berdasarkan dasar UU Desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 dan didasarkan pada struktur dan peraturan pemerintahan desa yaitu PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2021. Perbedaan rezim ini tersirat pada: 1) Sistem keputusan pengambilan 2) Pertanggungjawaban keuangan dan hukum; 3) Skema Pembagian Laba (Sisa Hasil Usaha dengan Pendapatan Desa); dan 4) Status aset dan kekayaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan konsep kepastian hukum, perlu diterapkan langkah-langkah pengaturan yang ketat untuk memungkinkan dan menegakkan integrasi bisnis dan BUMDe secara sah. Harmoni pengaturan ini dimaksudkan untuk: 1) Menjelaskan perbedaan antara karakteristik hukum operasi swasta dan BUMDe publik; 2) Menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk gaya kerja yang serupa dan terintegrasi. kelembagaan; 3) Mendorong terbentuknya model usaha desa yang adaptif, berbasis kolaborasi dan kepastian hukum; dan 4) Memberi perlindungan hukum atas aset, hak, dan kewajiban masing-masing entitas dalam unit gabungan.

Harmonisasi Peraturan mengacu pada perlunya regulasi atau peraturan perundang-undangan (seperti Perpres atau Permendes) yang dengan jelas dan ringkas mengintegrasikan usaha desa, seperti aset penggabungan, tata kelola bersama, dan pertanggungjawaban hukum. Penyusunan pedoman teknis kerja sama kelembagaan koperasiBUMDes, baik dalam bentuk Nota Kesepahaman, pembentukan perusahaan patungan, maupun transformasi kelembagaan, dengan tetap memperhatikan asas hukum, kontrak, dan koperasi.

Konstruksi Regulasi Koperasi Desa Dan BumDes

Konstruksi peraturan operasional desa dan BUMDes menyoroti perbedaan orientasi kelembagaan. Koperasi desa terletak di ranah hukum perkoperasian yang mendorong partisipasi partisipatif, demokrasi ekonomi, dan pembagian ekonomi. Sebaliknya, BUMDes merupakan bagian dari kerangka hukum pemerintah desa dan berfungsi sebagai alat untuk aset dan milik bisnis strategis. Perbedaan ini seharusnya menjadi landasan peran pembagian yang terus diperkaya, namun dalam praktiknya, justru menciptakan irisan pembagian.¹²

¹² Siti Hawa, Ayudia Sokarina, and Adhitya Bayu Suryantara, "Peran BUMDes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)," *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 2 (2022), hlm. 235–243

Tumpang tumpang tindih pengkritikan terutama terjadi di ranah bisnis terkait, seperti hasil perdagangan, jasa pinjam simpan, dan pengembangan ekonomi lokal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya potensi ekonomi terintegrasi di daerah tersebut dan kurangnya koordinasi antar organisasi. Regulasi sektoral yang bersifat individual juga mengakibatkan kesulitan pemerintah dalam menentukan batasan masing-masing lembaga. Akibatnya, kedua lembaga tersebut seringkali kesulitan memahami kondisi ekonomi daerah, yang harus diatasi secara kooperatif.¹³

Harmonisasi peraturan merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Penegasan kelembagaan perlu dilakukan menempatkan BUMDes sebagai pengelola usaha strategis berbasis aset desa, sedangkan koperasi desa fokus pada anggota pelaku usaha masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pengintegrasian kajian perekonomian daerah harus dilakukan melalui kajian program bisnis dalam kajian pengembangan daerah. Pembentukan forum koordinasi ekonomi desa juga merupakan langkah penting dalam memastikan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan pakar operasional. Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan bantuan teknis yang memberikan kewenangan yang jelas dan fungsional pada tingkat tertinggi pemerintahan.

Kesimpulan

Tumpang tumpang tindih pengklaiman antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih disebabkan oleh irisan fungsi bisnis serta sinkronisasi regulasi. Harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan yang dapat dicapai melalui integrasi ekonomi lokal, pengembangan mekanisme koordinasi, dan peningkatan fungsi kelembagaan. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang secara jelas menguraikan kewajiban kedua bisnis, sementara pemerintah daerah harus menilai potensi ekonomi sebelum mendirikan atau menghidupkan kembali organisasi bisnis. Model kolaborasi berbasis desa ekonomi kemitraan merupakan alat strategis untuk menciptakan desa ekonomi tata kelola yang efisien, jelas, dan berkelanjutan.

¹³ Agus Suryanto "Hukum Koperasi di Indonesia: Analisis Yuridis." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15, no. 2 (2018), hlm. 76.

Referensi

Buku

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Cimanggis, Depok, 2016.

Jaholden. *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Karya Pustaka, 2025.

Sutrisno. *Hukum Perkoperasian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal-Jurnal

Agus Suryanto. "Hukum Koperasi di Indonesia: Analisis Yuridis." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15, No. 2, 2018.

Giawa, Yustina. "A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives." *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 4, No. 8, 2025.

Hawa, Siti, Ayudia Sokarina, dan Adhitya Bayu Suryantara. "Peran BUMDes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Kasmawati, dkk. "Implementasi Status Badan Hukum BUMDes Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa: Tantangan dan Peluang Regulasi." *Riau Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2025.

Owa da Santo, Maria Fransiska, dkk. "Integrasi Koperasi dan BUMDes Sebagai Lembaga Usaha Desa Dalam Perspektif Hukum Terhadap Problematika dan Peluang Regulasi." *Jurnal Locus*, Vol. 4, No. 7, 2025.

Saputri, Anjania Rayi, dkk. "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan." *Journal of Society Bridge*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Suhartono, E. "Reformulasi Regulasi Integrasi Kelembagaan Usaha Desa." *Jurnal Otonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.